

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RUMAH DINAS DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa rumah dinas daerah adalah asset milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang perlu penataan, penertiban dan pendayagunaan yang dilakukan melalui penetapan status golongan rumah dinas daerah milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor 8 tahun 1979 tentang tentang Tarif Retribusi/sewa Rumah-Rumah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah yang dihuni oleh Pegawai Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muara Enim Nomor 9 tahun 1994 tentang Rumah Jabatan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan penataan mengenai rumah dinas daerah pada saat ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 6mtahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH DINAS DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Muara Enim.

8. Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta sarana penunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Rumah Dinas Daerah Golongan I (rumah jabatan) adalah Rumah Dinas yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal dirumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
10. Rumah Dinas Daerah Golongan II (rumah instansi) adalah Rumah Dinas yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi tertentu dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berdinas di instansi tersebut serta apabila mutasi, pensiun, berhenti, dan atau meninggal dunia ,rumah tersebut wajib dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten.
11. Rumah Dinas Golongan III adalah Rumah Dinas yang tidak termasuk Rumah Dinas Golongan I dan Rumah Dinas Golongan II.
12. Penghuni Rumah Dinas Daerah adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menempati Rumah Dinas Daerah.
13. Surat Izin Penghunian adalah Izin Penghunian Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB II

PENGGOLOKONGAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 2

Rumah Dinas Daerah terdiri dari Rumah Dinas Daerah Golongan I, Rumah Dinas Daerah Golongan II, dan Rumah Dinas Golongan III.

Pasal 3

- (1) Rumah Dinas Daerah Golongan I terdiri atas ;
 - a. Rumah Jabatan Bupati;

- b. Rumah Jabatan Wakil Bupati;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan DPRD;
 - d. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah;
- (2) Rumah Dinas Daerah Golongan II adalah Rumah Dinas yang di tempati oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu dengan mempertimbangkan beban kerja dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Rumah Dinas Daerah Golongan III adalah rumah dinas yang ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan mempertimbangkan beban kerja dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (4). Penetapan Status Golongan Rumah Dinas Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 4

Penghunian Rumah Dinas Daerah hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menghuni Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki Surat Izin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Pemilik Surat Izin Penghunian wajib menempati Rumah Dinas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak izin Penghunian diterima ternyata Rumah Dinas Daerah tidak ditempati oleh Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Surat Izin Penghunian tersebut menjadi

batal dan Bupati dapat mengeluarkan Surat Izin Penghunian yang baru bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah lain.

(4) Persyaratan bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dapat menggantikan untuk menghuni Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. telah mengabdikan sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun berturut – turut pada Pemerintah Kabupaten;
- b. belum memiliki rumah / tempat tinggal;
- c. membuat surat pernyataan untuk meninggalkan Rumah Dinas Daerah dengan tidak menuntut ganti rugi apabila sewaktu – waktu Rumah Dinas Daerah diperlukan; dan
- d. mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGHUNI RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 6

(1) Penghuni Rumah Dinas Daerah berkewajiban :

- a. memelihara dan memanfaatkan Rumah Dinas Daerah sesuai dengan fungsinya;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan , rekening air minum, rekening listrik dan rekening telepon;
- c. bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pindah ke instansi diluar Pemerintah Kabupaten harus meninggalkan Rumah Dinas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan kepindahan diterima;
- d. bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mutasi ke instansi lain dalam daerah, pensiun atau meninggal dunia harus mengosongkan dan meninggalkan Rumah Dinas Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
- e. membayar sewa bulanan yang merupakan penerimaan pendapatan daerah.

- (2) Penghuni Rumah Dinas Daerah dilarang ;
- a. menyerahkan sebagian atau seluruh Rumah Dinas Daerah kepada pihak lain;
 - b. mengubah sebagian atau seluruh bangunan Rumah Dinas Daerah;
 - c. menggunakan Rumah Dinas Daerah tidak sesuai fungsinya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan e adalah penghuni Rumah Dinas Golongan I.
- (4) Tata cara dan besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V

SANKSI – SANKSI

Pasal 7

- (1) Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Bupati memberikan teguran tertulis kepada Pemegang Izin Penghunian Rumah Dinas Daerah.
- (2) Apabila tindakan pemegang Izin Penghunian Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian materiil terhadap Daerah, pemegang izin wajib memberikan ganti rugi kepada Daerah sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan berdasarkan hasil penghitungan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teguran tertulis dari Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran pertama dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. teguran kedua dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. teguran ketiga yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan paksa oleh aparat Pemerintah Kabupaten yang berwenang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kepada pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menempati Rumah Dinas Golongan II dan III wajib mengajukan permohonan izin penghunian selambat-lambatnya tiga bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Tarif Retribusi /Sewa Rumah-Rumah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah yang dihuni oleh Pegawai Negeri(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Muara Enim Tahun 1980 Nomor 8); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Rumah Jabatan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1994 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 8 OKTOBER 2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 10